

## **EKSEKUSI GADAI TERHADAP OBJEK JAMINAN YANG BUKAN MILIK SIPEMBERI GADAI PADA PT. PEGADAIAN**

**Afdela Yunita**

**Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang  
afdelayunita21@gmail.com**

### **Abstrak**

Pegadaian adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya pegadaian menawarkan pinjaman dengan sistem gadai. Pemberian kredit harus disertai dengan pemberian jaminan. Objek jaminan berupa barang bergerak yang berasal dari milik si pemberi gadai atau bukan milik sipemberi gadai. Namun yang menjadi masalah jika si pemberi gadai menjaminkan barang milik orang lain yang dipinjam kemudian digadaikan tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik barang yang sesungguhnya. Permasalahan yang diangkat adalah : Pertama, tentang bagaimana prosedur pengikatan jaminan yang objeknya bukan milik sipemberi gadai pada PT. Pegadaian (Persero). Kedua, bagaimana pelaksanaan lelang eksekusi gadai terhadap objek jaminan yang bukan milik si pemberi gadai pada PT. Pegadaian (Persero), Ketiga, bagaimana perlindungan hukum terhadap sipemilik objek jaminan gadai dalam pelaksanaan lelang eksekusi gadai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 1152 KUHPerdara yang memberi kemungkinan kalau barang yang digadaikan untuk jaminan hutang tidak status kebendaan bergerak milik, namun bisa juga kebendaan bergerak milik orang lain. Prosedur pengikatan jaminan terhadap objek jaminan yang bukan milik sipemberi gadai adalah sama dengan melakukan pengikatan objek jaminan secara hukum yang dibuktikan dengan Surat Bukti Kredit (SBK). Maka setiap orang yang datang ke PT. Pegadaian dengan tujuan untuk meminjam uang harus membawa barang jaminan dengan melampirkan Kartu Identitas Diri. Pelaksanaan lelang tetap berjalan ketika sipemberi gadai tadi melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang disepakati sesuai dengan ketentuan dalam Surat Bukti Kredit (SBK). Perlindungan hukum bagi si pemilik objek jaminan gadai yang sesungguhnya atas pelelangan objek gadai diberikan oleh hukum yakni apabila terbukti bahwa pihak penerima gadai menerima gadai secara beritikad tidak baik, maka pihak penerima gadai wajib mengembalikan barang yang digadaikan kepada pemilik yang sesungguhnya. Penyelesaian dari kasus ini tuntutan dari pemilik objek jaminan yang sesungguhnya ke PT. Pegadaian tidak dikabulkan karena dalam kasus ini pemilik sesungguhnya tidak mendapatkan perlindungan hukum.

**Kata kunci : Eksekusi, gadai, jaminan, Prosedur, Pegadaian.**

### **Abstract**

*Pegadaian is one of the State-Owned Enterprises (BUMN) in Indonesia. In carrying out its functions and duties pawnshops offer loans with a mortgage system. Crediting must be accompanied by a guarantee. Objects collateral in the form of moving goods that come from belonging to the pledgor or an owned sipemberi bip lien, however, that to be a problem if the pledgor ensure the property of others borrowed then*

*mortgaged without the knowledge or permission of the owner of the goods that  
sesungguhnya. Permasalahan raised was : First about how the guarantee procedure for the*

*object does not belong to the pawn shop at PT.Pegadaian (Persero).Secondly, how is the auction execution of pawning against the collateral object that does not belong to the pledge giver at PT. Pegadai an (Persero), Third, How is the legal protection of the pledge object owner in the auction execution of mortgage.The research method used is an empirical juridical method with the nature of descriptive analysis.The data used skunder.Hasil primary data and research indicate that provisions of Article 1152 of the Civil Code which gives the possibility that the goods pawned for debt collateral material status is not moveable, but can also b e rgerak material owned by others.The guarantee procedure for the object of guarantee that is not owned by the pawn shop is the same as binding the object of legal guarantees as evidenced by the Proof of Credit (SBK). So everyone who comes to the PT. Personal identity.The auction continues while the pledge has defaulted on the agreement agreed in accordance with the provisions in the Credit Proof Letter (SBK).Legal protection for the owner of the collateral pledge object which is actually on the auction of a pawn object is given by law namely if it is proven that the pawn recipient receives a pawn in a bad faith, then the pledge recipient is obliged to return the pawned goods to the real owner.Completion of this case demands from the owner of the object the real guarantee to PT.Pegadaian is not granted because in this case the real owner has no legal protection.*

**Keywords : Execution, pawn, guarantee, procedure, pawnshop.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Untuk memenuhi kebutuhan hidup uang selalu dibutuhkan untuk membeli dan membayar berbagai keperluan, yang terkadang jadi masalah karena tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan tersebut dengan uang dimiliki. Sehingga terpaksa harus meminjam dari berbagai sumber dana yang ada dengan menggunakan jasa keuangan Salah satu jasa keuangan keuangan yang memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat dengan pemberian kredit yang cepat dan sederhana dan tidak memerlukan birokrasi yang panjang dengan biaya yang kecil adalah PT. Pegadaian.<sup>1</sup>

Pegadaian merupakan salah satu BUMN di Indonesia yang kegiatan utamanya bidang jasa dengan menyalurkan uang pinjaman/kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat atau bisa disebut KCA (Kredit Cepat dan Aman). Pegadaian semakin diminati oleh masyarakat karena keberadaanya memang sangat diperlukan sebagai tempat untuk pendanaan se-

cara cepat dan mudah. Pengaturan tentang praktek jaminan gadai ini diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) pada Buku ke II Bab XX Pasal 1150-1160. Baik mengenai pengertian sampai eksekusi jaminan gadai diatur dalam pasal-pasal tersebut. Pengertian tentang gadai itu sendiri diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :<sup>2</sup>

“gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lainnya dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu

---

<sup>1</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm 44

---

<sup>2</sup> Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Burgelijk Wetboek, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm 270

diserahkan sebagai gadai yang harus didahulukan.”

Gadai itu adalah perjanjian riil disamping ada kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata yaitu menyerahkan barang gadai kepada kreditur pemegang gadai. Prosedur yang diterapkan pegadaian mulai dari tahap pengajuan pinjaman, pencairan sampai pelunasan. Ketika sudah jatuh tempo tapi nasabah belum melunasi maka pegadaian memberi kesempatan lagi kepada nasabah untuk memperpanjang pinjamannya agar barang jaminan tidak sampai dilelang. Pegadaian selalu mengingatkan kepada nasabah baik melalui surat maupun telepon agar segera melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo.

Untuk sahnya suatu perjanjian gadai pemberi gadai haruslah seorang yang berwenang menguasai bendanya. Hak dari pemegang benda sampai pelunasan. Jaminan pada gadai bersifat kebendaan, yang memberi jaminan kepada kreditur bahwa piutang pasti dibayar, hak itu disebut hak retensi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 575 ayat (2) dan 576 KUHPerdara bahwa hak retensi adalah hak untuk menahan kebendaan milik debitur dengan tujuan agar debitur memenuhi kewajibannya atau membayar utangnya atau melaksanakan perikatannya kepada kreditur. Jadi pada dasarnya hak retensi bersifat *accessoir* yang berarti melekat pada suatu kewajiban, prestasi (hutang) atau perikatan yang harus dilakukan dibayar atau dipenuhi oleh debitur.

Dalam perjanjian gadai ada beberapa klausula-klausula yang memuat kesepakatan mengenai utang piutang antara para pihak. Dalam hal ini pihak yang memberi jaminan gadai disebut pemberi gadai (debitur) sedangkan pihak lain yang menerima jaminan gadai disebut sebagai kreditur. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa atas persetujuan para pihak benda gadai dipegang oleh pihak ketiga, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1152 KUHPerdara maka pihak ketiga tersebut yang disebut pihak ketiga pemegang gadai,

begitu juga dalam hal pihak yang memberikan jaminan gadai. Jika debitur sendiri yang memberikan disebut debitur pemberi gadai sedangkan jika benda jaminan diberikan oleh pihak ketiga maka disebut pihak ketiga pemberi gadai.

Ketentuan Pasal 1152 KUHPerdara yang memberi kemungkinan bahwa barang yang digadaikan untuk jaminan utang tidak harus status kebendaan bergerak milik, namun bisa juga kebendaan bergerak milik orang lain yang digadaikan, dengan kata lain seseorang bisa menggadaikan kebendaan bergerak miliknya untuk untuk menjamin utang orang lain, atau seseorang dapat mepuyai utang dengan jaminan benda bergerak milik orang lain.

Prinsip atas jaminan gadai yakni pada saat pemberi gadai menyerahkan barang gadai kepada PT. Pegadaian maka kekuasaan atas benda gadai beralih kepada pihak pegadaian yang sebut pihak pemegang gadai. Penguasaan terhadap barang gadai tersebut berlangsung sampai nasabah (debitur) melunasi hutangnya. Akan tetapi hak menguasai barang jaminan itu tidak meliputi hak untuk memakai, menikmati atau memungut hasil barang yang dipakai sebagai jaminan.<sup>3</sup>

Secara normatif, setiap orang yang ingin melakukan perjanjian gadai harus membawa benda bergerak yang merupakan milik sipemberi gadai (nasabah) itu sendiri. Bukan milik orang lain yang didapat secara tidak sah. nasabah menjaminkan barang yang dipinjam untuk digadaikan harus sepengetahuan atau izin pemilik sesungguhnya. Ketika seseorang menggadaikan barang milik orang lain yang dipinjam tanpa seizin dari pemilik yang sebenarnya, pemilik objek yang sebenarnya ini melakukan tuntutan kepada PT. Pegadaian. Dimana hal ini seharusnya tidak dilakukan oleh si pemilik objek jaminan ini. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat Judul “ EKSEKUSI GADAI

<sup>3</sup> Sri Soedewi Masjochocn Sofwan F, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Liberty, Yokyakarta, 2000, hlm 98

## TERHADAP OBJEK JAMINAN YANG BUKAN MILIK SIPEM-BERI GADAI PADA PT. PEGADAIAN”

### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pengikatan-jaminan yang objeknya bukan milik sipemberi gadai Pada PT. Pegadaian ?
2. Bagaimakah eksekusi gadai terhadap objek jaminan yang bukan milik sipemberi gadai pada PT. Pegadaian ?
3. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap pemilik objek jaminan gadai dalam pelaksanaan lelang eksekusi gadai ?

### II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap peraturan hukum yang sudah ada dengan melihat bagaimana aplikasinya atau penerapannya dilapangan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan secara tepat atas suatu keadaan, gejala , sifat dari individu ataupun suatu kelompok tertentu dan menemukan keberadaan hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

Dalam penelitian hukum empiris ini penulis menggunakan sumber data yaitu : Data Primer yaitu data yang didapat langsung dengan cara mengumpulkan sejumlah keterangan melalui wawancara kepada pihak PT. Pegadaian. Adapun pihak yang diwawancara adalah bapak Syawaldi selaku manager Operasional pad PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang, dan dua orang nasabah yang juga menggadaikan barang Bergeraknya sebagai jaminan dan juga data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library reseach*) yang menggunakan bahan-bahan hukum primer, skunder dan tersier.

### III. PEMBAHASAN

#### A. Prosedur Pengikatan Objek Jaminan Yang Bukan Milik Si Pemberi Gadai Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang.

Terhadap barang-barang yang diterima sebagai jaminan kredit harus dilaksanakan pengikatan yang dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis/hukum. Pengikatan ini dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengikatan ini dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani, mengingat perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok dari perjanjian perikatan barang-barang jaminan atau dengan kata lain perjanjian pengikatan jaminan merupakan aksesoir dari perjanjian pokok.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti Prosedur pengikatan jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) adalah sama antara objek jaminan milik si pemberi gadai dengan objek jaminan yang bukan milik sipemberi gadai (milik pihak ketiga), jika objek jaminan tersebut dikuasakan oleh pemilik kepada pihak ketiga maka harus melampirkan surat kuasa. Bentuk perjanjian gadai ini dibuat dalam bentuk akta tertulis bawah tangan yang dibuktikan dengan Surat Bukti Kredit (SBK). Surat Bukti Kredit (SBK) ini adalah suatu surat yang didalamnya berisikan perjanjian utang piutang, dimana bentuk, isi, dan syarat-syarat ditentukan oleh PT. Pegadaian (Persero) secara sepihak, disini nasabah hanya tinggal menyetujui isi dari perjanjian dan menanda tangannya saja.

Surat Bukti Kredit (SBK) ini merupakan dokumen penting yang dibuat oleh PT. Pegadaian yang merupakan suatu akta perjanjian kredit sederhana dalam bentuk formulir yang telah disediakan terlebih dahulu oleh PT. Pegadaian. Salah aktifas yang dilakukan PT. Pegadaian adalah pemberian kredit, yang terjadi pada saat kedua belah pihak telah menanda tangani SBK yaitu antara pihak pemberi gadai (debitur) dan Pihak penerima gadai (PT. Pegadaian). Dengan telah ditandatangani SBK oleh pem-

beri gadai berarti pihak pemberi gadai (debitur) telah menyetujui isi perjanjian yang ditetapkan oleh PT. Pegadaian. Dengan demikian berarti telah terjadi hubungan hukum antara pemberi gadai (debitur) dengan penerima gadai (PT. Pegadaian) yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Dalam perjanjian kredit yang terjadi antara si pemberi gadai (debitur) dengan si penerima gadai (PT. Pegadaian) Surat Bukti Kredit (SBK) adalah sebagai alat bukti untuk mendapatkan kepastian hukum dan agar mempunyai kekuatan pembuktian karena perjanjian kredit dengan jaminan ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum bagi kreditur penerima gadai untuk mendapatkan kepastian mengenai pengembalian pinjaman yang telah diberikan oleh penerima gadai kepada si pemberi gadai sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan serta disepakati bersama pada saat penandatanganan SBK.

Permasalahan yang terjadi pada PT. Pegadaian bahwa si pemberi gadai ternyata menjaminkan barang yang bukan miliknya melainkan barang milik orang lain yang dipinjam, tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik barang yang sesungguhnya. Setelah objek jaminan tersebut dilelang karena tidak melunasi kewajiban hingga jatuh tempo dan juga tidak melakukan perpanjangan, kemudian pemilik barang yang sesungguhnya menuntut PT. Pegadaian yang sebenarnya itu tidak harus dilakukan oleh si pemilik yang sesungguhnya karena dalam hal ini PT. Pegadaian dalam menerima objek jaminan selalu memegang prinsip dan berpedoman pada ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi : “Barang siapa yang menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk dianggap sebagai pemilik sepenuhnya “

Jadi berdasarkan Pasal diatas jelaslah bahwa siapa saja yang datang ke pegadaian dengan membawa barang bergerak maka dia dianggap sebagai pemilik barang terse-

but. Ketentuan pasal 1152 KUHPerdara juga menjelaskan bahwa barang yang digadaikan tidak harus dimiliki oleh debitur yang meminjam uang, tetapi tidak milik debiturpun bisa juga digadaikan. Analisa Pasal 1152 KUHPerdara yang berbunyi :

“Hak gadai atas barang bergerak berwujud dan atas piutang bawa Timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali. Menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai dianggap tidak pernah hilang. Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada kreditur tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurian barang itu untuk menuntutnya kembali.”

Dalam ketentuan Pasal tersebut dijelaskan orang boleh menggadaikan barang milik orang lain. Hak untuk menuntut terhadap tindakan gadai yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak berhak atas barang gadai atau atas tindakan tersebut, ditekankan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada kreditur, namun pada bagian akhir ketentuan juga ditekankan bahwa adanya tindakan tanpa hak tersebut. Menurut ketentuan Pasal 1152 KUHPerdara tidak mengurangi hak debitur untuk menuntutnya kembali. Jelaslah disini Pasal 1152 KUHPerdara ingin menegaskan jika seseorang yang mengaku sebagai pemilik barang yang digadaikan menuntut pemegang gadai (kreditur) agar mengembalikan gadai yang tidak berhak/berwenang melakukan pegadaian itu, pemegang gadai tidak perlu menghiraukannya karena dalam hal ini pihak pegadaian dilindungi oleh hukum.

Menurut Assen/Scholten seperti yang dikutip Tan Thong Kie bahwa arti pasal itu jelas bahwa untuk sahnya menggadaikan sesuatu, wewenang pemberi gadai tidaklah menjadi syarat.<sup>4</sup> Tetapi jika barang yang digadaikan itu ternyata dicuri dari pemiliknya, maka pemilik dapat menuntut kembali dari kreditur tanpa mengganti harga pembelinya (Pasal 582 dan Pasal 1152 ayat 4 KUHPerdato). Jika barang yang digadaikan digelapkan oleh debitur/peminjam uang pemilik tidak dapat menuntut kembali barangnya itu, tanpa mengurangi haknya untuk menuntut debitur karena penggelapan.

Pasal 1152 KUHPerdato memberi kemungkinan bahwa barang yang digadaikan untuk jaminan utang tidak status kebendaan bergerak milik, namun bisa juga kebendaan bergerak milik orang lain yang digadaikan. Dengan kata lain seseorang bisa saja menggadaikan kebendaan bergerak miliknya untuk menjamin utang orang lain, atau seseorang dapat mempunyai utang dengan jaminan kebendaan bergerak milik orang lain. Bila yang memberikan jaminan debitur sendiri dinamakan debitur pemberi gadai, atau bila yang memberikan jaminan orang lain maka yang bersangkutan dinamakan pihak ketiga pemberi gadai. Ketentuan ini juga dapat dilihat dalam Pasal 1150 KUH Perdata bahwa gadai dapat diserahkan oleh orang yang berhutang secara langsung ataupun seorang lain, inilah yang disebut pihak ketiga pemberi gadai. Walaupun pada dasarnya yang memberi gadai haruslah orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap benda bergerak yang digadaikan. Sebaliknya ketentuan Pasal 1152 ayat (4) KUHPerdato menjelaskan walaupun yang meletakkan gadai itu orang yang tidak berwenang namun hal itu tidak mengakibatkan perijinan gadai menjadi cacat hukum karena dapat dibatalkan atau dituntut pembatalan berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdato.

Dalam hal ini pemilik sesungguhnya harus menuntut pengembalian kepada ora-

ng yang meminjam benda tersebut seperti yang dijelaskan dalam Pasal 579 KUHPerdato "Tiap pemegang kedudukan ber-kuasa/bezit dengan itikad buruk berkewajiban sebagai berikut :

1. Dalam mengembalikan kebendaan itu kepada sipemilik, ia harus mengembalikan pula segala hasil kebendaan bahkan hasi-hasil itulah diantaranya yang mana kendati sebenarnya tidak dinikmati olehnya, namun yang sedianya dapatlah sipemilik menikmati .
2. Segala biaya yang dikeluarkan guna menyelamatkan kebendaan selama ini dalam kekuasaannya.
3. Ia harus mengganti segala rugi, biaya dan bunga
4. Sekiranya ia tak dapat lagi mengembalikan kebendaan itu, baik kiranya kebendaan telah hilang diluar kesalahan, maupun hilang karena terjadinya suatu malapetaka haruslah ia mengembalikan harganya, kecuali ia dapat membuktikan bahwa kebendaan itu akan harus musnah jika pemilik menguasainya.

Hal yang dapat dilakukan oleh pemilik sebenarnya atas tersebut terhadap peminjam sewa benda tersebut adalah menuntut pengembalian atas benda yang dipinjam beserta biayanya, bunga dan kerugian. Apabila barang tersebut sudah diterima oleh pihak penerima gadai maka pemilik sesungguhnya berhak untuk menerima ganti rugi biaya guna mendapatkan kembali benda tersebut.

Dalam kaitan masalah diatas dengan teori kepastian hukum Hans Klsen adanya peraturan hukum harus dijalankan oleh para pihak dalam perjanjian kredit antara sipemberi gadai (debitur) dengan penerima gadai (kreditur), dalam hal ini SBK merupakan dokumen penting yang merupakan alat bukti untuk mendapatkan kepastian hukum yang memiliki kekuatan pembuktian. Bagi kreditur sebagai bukti kepastian mengenai pengembalian pinjaman oleh debitur, sedangkan bagi debitur sebagai bukti telah menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan atas pinjaman pada PT. Pegadaian.

---

<sup>4</sup> Tan Thong Kie, *Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ikrar Van Hoeve, Jakarta, 2013, hlm 188

Persyaratan utama yang harus dibawa bagi Setiap nasabah yang ingin mengadakan perjanjian kredit adalah dengan membawa barang gadai atau barang jaminan dengan disertai KTP, disamping itu ada persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah surat kuasa dari pemilik barang jika barang dikuasakan, mengisi formulir FPK, menandatangani perjanjian kredit, membayar biaya administrasi dan STNK/ BPKB bagi kendaraan bermotor.

### **B. Pelaksanaan Eksekusi gadai terhadap objek jaminan yang bukan milik sipemberi gadai pada PT. Pegadaian (Persero)**

Eksekusi gadai ini dilaksanakan apabila debitur wanprestasi karena benda yang dijadikan objek jaminan gadai tidak ditebus sampai jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Bukti Kredit, maka PT. Pegadaian harus menjual objek jaminan tersebut melalui lelang. Sebelum pelaksanaan lelang ada beberapa dokumen terkait yang harus ada dalam pelaksanaan sistem penjualan lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian. Dokumen yang harus di siapkan yaitu Daftar Penyerahan Barang Jaminan, Laporan Daftar Penjualan Lelang dan Berita Acara Lelang. Dokumen ini sangat penting artinya untuk menjalankan suatu perusahaan, seperti Berita Acara Serah Terima Barang merupakan salah satu dokumen penyerahan barang yang cukup penting, surat ini sebaiknya dibubuhi tanda tangan saat prosesi penyerahan suatu barang dari satu pihak ke pihak lain. Sehingga bila terjadi perselisihan maka berita acara ini dapat dijadikan alat pembuktian penyerahan barang. Semua dokumen ini harus disiapkan sebelum lelang dimulai yang bertujuan untuk merekam terjadinya transaksi penjualan lelang barang jaminan. Ada beberapa manfaat dari dokumen-dokumen penting ini yaitu :

- 1) Menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi penjualan lelang barang yang berarti bahwa setiap dokumen diotorisasi oleh fungsi yang terkait sebagai bukti

- 2) Merekam data transaksi penjualan lelang barang jaminan.
- 3) Mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan.
- 4) Menyampaikan informasi pokok ke pihak lain.

Kewajiban pemberi gadai (debitur) adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan ketentuan yang tertera pada SBK. Dalam Surat Bukti Kredit (SBK) telah ditentukan tanggal mulai kredit dan tanggal jatuh tempo (tanggal pelunasan). Disamping itu dalam SBK ditentukan syarat yaitu Jika sampai tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi/ diperpanjang, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang sudah ditentukan sesuai ketentuan Pasal 1155 KUHPerdara yang menjelaskan :

“Apabila pihak pemberi gadai tidak melaksanakan kewajiban atau wanprestasi maka pihak penerima gadai berhak melakukan penjualan atas jaminan gadai dengan tujuan untuk mengambil pelunasan atas pokok pinjaman dan biaya atas penjualan jaminan tersebut “

Dalam lelang melakukan penjualan barang untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului penjualan barang jaminan milik pemberi gadai yang wanprestasi itu dilaksanakan secara lelang dimuka umum.

Terkait dengan lelang PT. Pegadaian mempunyai wewenang untuk melelang objek jaminan secara langsung atas kekuasaan sendiri (Parate eksekusi) tanpa harus minta persetujuan dari pengadilan. Lelang ini dilaksanakan melalui pelelangan umum menurut kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat lazim yang berlaku bila pemberi gadai tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengambil pelunasan hutangnya dari pendapatan penjualan benda yang digadai

daikan tersebut, karena melalui pelelangan umum diharapkan dapat harga yang paling tinggi untuk benda gadai tersebut. Dari hasil penjualan objek gadai pemegang gadai berhak mengambil pelunasan piutangnya tersebut setinggi-tingginya sebesar objek yang digadaikan sisanya menjadi hak si-pemberi gadai (debitur).

Jadi terhadap permasalahan yang terjadi pada PT. Pegadaian karena pemilik objek jaminan yang sesungguhnya menuntut pihak pegadaian setelah barangnya di eksekusi tanpa seizinnya, hal ini tidak dapat diterima oleh PT. Pegadaian karena dalam masalah ini yang harus dituntut adalah pihak peminjam pakai (pemberi gadai), bukan PT. Pegadaian (Persero) karena da-lam hal ini PT. Pegadaian dilindungi oleh hukum.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Si Pemilik Objek jaminan dalam Pelelangan Objek gadai**

Barang yang digadaikan oleh pemberi gadai terkadang memiliki masalah dalam hal kepemilikan dikarenakan pemberi gadai alas hak sebagai bezitter/ penguasa benda yang kedudukannya dilindungi oleh undang-undang, sehingga penerima gadai tidak mempersoalkan siapa yang memiliki kewenangan atas benda yang dijadikan objek jaminan asal benda itu ada ditangan pemeberi gadai *azas Animus*<sup>5</sup> yaitu kesan bahwa seseorang yang menguasai dialah yang memiliki tanpa mempersoalkan siapa pemilik aslinya dikarenakan hubungan antara benda itu memang dikehendaki.

Masalah timbul ketika pemberi gadai adalah orang yang tidak berwenang, maka siapa yang akan diberi perlindungan atas benda yang digadaikan tersebut, penerima gadai yang telah beritikad baik atau pemilik sejati yang memilik hak penuh atas benda tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dua indikator untuk menentukan siapa yang akan dilindungi. Indikator pertama adalah itikad baik dari penerima gadai, apakah penerima gadai beriti-

kad baik dalam penguasaan benda tersebut. Indikator kedua asas yang terdapat dalam Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara yang penguasaannya harus mempunyai kekuatan sebagai titel yang sah. Asas yang terdapat dalam Pasal 1977 KUHPerdara tersebut menyatakan bahwa dari segi penerima gadai dianggap sebagai pemilik yang sah dari benda walaupun dikemudian hari ternyata sebaliknya.<sup>5</sup>

Menurut ketentuan pasal 1152 ayat (4) KUHPerdara yang menjelaskan : “Tidak berkuasanya pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadai, tidaklah dapat dipertanggung jawabkan kepada yang berpiutang yang telah menerima barang tersebut dalam gadai. Ketentuan pasal ini menentukan pengecualian terhadap prinsip orang yang berwenang menggadaikan barang jaminan, dengan menyatakan bahwa penerima gadai tidaklah dapat bertanggung jawab atas kebendan gadai yang diterimanya dari pemberi gadai yang tidak berwenang menggadaikan barang.<sup>6</sup> Sekalipun dalam pasal 1152 ayat (4) KUHPerdara tidak dipersyaratkan bahwa penerima gadai harus beritikad baik artinya tidak tahu bahwa pemberi gadai orang yang tidak berwenang atas benda tersebut, tetapi pada umumnya yang diterima adanya syarat yang demikian itu.<sup>7</sup>

Konsekuensinya kalau seseorang meminjam menggadaikan barang tersebut, maka perjanjian gadai yang terjadi sah dan penerima gadai dilindungi oleh hukum asal penerima gadai tersebut beritikad baik, akibat lebih lanjut pemilik yang sebenarnya tidak dapat menuntut kembali barang miliknya dengan gugatan *revindikasi* (hak atas suatu benda pemiliknya dapat menuntut kemanapun benda itu berada).

---

<sup>5</sup> Frida Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak yan Memberi Jaminan*, Jakarta, Ind-Hill Co, 2002, hlm 70

<sup>6</sup> Mariam Darus Badrulzaman, *Bab-bab Tentang Creadit Verband gadai dan Fidusia*, Citra Aditya Bakti,1991, hlm 113

<sup>7</sup> Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 118

Menurut Kartini Muljadi bahwa penerima gadai dilindungi dari gugatannya yang mungkin dimajukan oleh pemilik kebendaan bergerak tersebut, terhadap penerima gadai dalam hal ini BW hanya menentukan bahwa pemilik kebendaan sejati (sesungguhnya) hanya dapat menuntut pengembalian jika benda tersebut hilang atau dicuri. Tetapi jika benda yang telah dipinjamkan oleh pemilik sejati, lalu benda tersebut digadaikan oleh seseorang peminjam pakai tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hal itu adalah kesalahan dari pihak pemilik sendiri. Meminjamkan kepada orang yang tidak dapat dipercaya, karenanya pemilik harus memikul resikonya sendiri.<sup>8</sup>

Dalam undang-undang penuntutan pengembalian atas benda gadai hanya terjadi apabila penerima gadai beritikad tidak baik dalam hal penguasaan, Perlindungan untuk pemilik sejati tidak terjadi apabila penerima gadai beritikad baik, meskipun itikad baik itu tidak dimunculkan oleh pihak penerima gadai dengan tindakan hati-hati.

Jadi Perlindungan hukum bagi pemilik objek jaminan gadai yang sesungguhnya atas pelepasan objek gadai diberikan oleh hukum yakni apabila terbukti bahwa penerima gadai menerima gadainya secara beritikad baik, maka pihak penerima gadai (PT. Pegadaian) wajib mengembalikan barang yang telah digadaikan kepada pemilik yang sesungguhnya.

Terkait masalah yang terjadi pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang tidak ada perlindungan hukum terhadap pemilik objek jaminan, dan tuntutan dari pemilik terhadap objek jaminan tersebut tidak dapat dikabulkan karena dalam hal ini PT. Pegadaian dilindungi hukum yang berpedoman pada ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata dan Pasal 1152 KUHPerdata. Pemilik sejati hanya bisa melakukan tuntutan kepada si peminjam pakai (pemberi gadai) untuk mengembalikan benda yang dipinjam beserta biaya, bunga dan

kerugian seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 579 KUHPerdata.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Prosedur pengikatan jaminan yang objeknya bukan milik si pemberi gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam bahwa barang yang diterima sebagai objek jaminan harus dilaksanakan pengikatan. Prosedur pengikatan jaminan ini adalah bentuk perjanjian gadai berupa akta tertulis bawah tangan yang dibuktikan dengan Surat Bukti Kredit (SBK). Perjanjian gadai terjadi jika Surat Bukti Kredit (SBK) telah ditanda tangani oleh pihak pemberi gadai (debitur) dan penerima gadai (PT. Pegadaian). Setiap orang yang ingin melakukan perjanjian kredit harus membawa objek jaminan serta menunjukkan Kartu Identitas Diri (KTP). Terhadap masalah objek jaminan bukan milik si pemberi gadai dalam hal ini PT. Pegadaian tidak pernah mem permasalahan karena selalu berpedoman dengan prinsip Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata. Disamping itu ketentuan Pasal 1152 KUHPerdata juga memberi kemungkinan bahwa barang yang digadaikan untuk jaminan utang tidak status kebendaan bergerak milik, namun bisa juga kebendaan bergerak milik orang lain yang digadaikan.
2. Pelaksanaan lelang eksekusi gadai terhadap objek jaminan terjadi apabila si pemberi gadai (debitur) tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang gadai. PT. Pegadaian (Persero) berhak untuk menjual barang yang dijadikan objek jaminan tersebut mela-

<sup>8</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya bakti, Purwokerto, 2002, hlm 103

lui pelelangan. Lelang yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian adalah pengecualian dari pelaksanaan oleh kantor lelang negara karena PT. Pegadaian mempunyai hak atau kekuasaan sendiri untuk melaksanakan lelang tanpa ada campur tangan dari lelang negara (*Parate eksekusi*). Sebelum lelang dilaksanakan PT. Pegadaian wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada debitur yang melakukan wanpres-tasi. Terhadap objek jaminan yang bukan milik sipemberi gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang dilaksanakan lelang sesuai prosedurnya, karena dalam masalah ini si pemberi gadai telah melakukan wanpres-tasi terhadap ketentuan yang tertuang dalam Surat Bukti Kredit (SBK).

3. Perlindungan hukum terhadap pemilik objek jaminan yang sesungguhnya atas pelelangan objek jaminan gadai diberikan oleh hukum yakni apabila terbukti pihak penerima gadai dalam menerima objek gadai secara beritikad tidak baik, maka pihak penerima gadai (PT. Pegadaian) wajib mengembalikan barang yang digadaikan tersebut kepada pemilik sesungguhnya. Namun apabila pihak penerima gadai dalam menerima objek jaminan secara beritikad baik maka tidak

ada perlindungan hukum terhadap pemilik barang yang sesungguhnya dan pemilik benda tersebut tidak bisa menuntut kepada PT. Pegadaian karena dalam hal ini PT. Pegadaian dilindungi oleh hukum.

## **B. Saran**

1. PT. Pegadaian (Persero) harus lebih berhati-hati lagi dan lebih teliti dalam hal menerima objek jaminan yang diberikan oleh sipemberi gadai. Walaupun penerima gadai beritikad baik tetapi harus tetap diwujudkan melalui sikap berhati-hati dalam menerima objek gadai. Kepada masyarakat juga harus lebih hati-hati lagi dalam meminjamkan sesuatu (barang) kepada orang, jangan terlalu mudah percaya dengan seseorang yang meminjam sesuatu kepada kita karena hal ini bisa merugikan diri sipemilik barang tersebut.
2. PT. Pegadaian harus lebih banyak mensosialisasikan atau memberikan informasi kepada masyarakat yang objek jaminannya dilelang karena masih banyak masyarakat yang tidak mengerti dan tidak paham tentang lelang itu sendiri.
3. Seharusnya pemilik objek jaminan yang beritikad baik seharusnya selalu mendapatkan payung hukum karena dalam hal ini pemilik objek jaminan tersebut tidak menginginkan barangnya terlepas dari kekuasaannya

## **Daftar Pustaka**

### **Buku-buku**

- Acmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafind Persada, Jakarta, 2008.
- Biro Lelang Negara, *Pengetahuan Tentang Penjualan Barang Secara Lelang*, Jakarta, 2002.
- Buku Pedoman Operasional, Kantor Cabang, Prihal Lelang.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Memahami Hukum*, Laksbank Presindo, Yogyakarta, 2010.

- FX Ngadiarno dan Nunung Eko Laksito, *Badan Lelang Teori dan Praktek*, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan, Jakarta, 2008.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Bisnis Jaminan*, PT Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2001.
- Hadi Soeprapto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Harahap, M Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1989.
- Herlen Budiono, *Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, Jilid 2, Ind-Hill Co, 2002.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan dan Hak-Hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Lili Rasjidi dan I.B Putra Wyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Creadit Verband gadai dan Fidusia*, CitraAditya Bakti, Bandung, 1991.
- Munir Fuady, *Hukum Jaminan Hutang*, Erlangga, Jakarta, 2013.
- M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, 2002.
- Nasution, Bismar, *Hukum Kegiatan Ekonomi*, Books & Terrace, Library, Bandung, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranata Media Group, Jakarta, 2010.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rachmadi Usman, *Hukum jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ridwan Syahrani, *Rangkuman Ini Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca sarjana, Univ.Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Sianaturi Tioria Purnama, *Perlindungan Hukum Terhadap Barang Jaminan Tidak Mandar Maju*, Bandung, 2002.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2013.
- Totok Budi santoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2006.
- Trisadani Prasastinah Usanti, *Lahirnya Hak Kebendaan*, Perspektif Vol XVII No.I.
- Wildan Sayuti Mustofa, *Praktek Kerjasama Pengadilan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2004.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang perubahan Bentuk Badan HukumPerusahaan Umum(Perum) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana Lelang.
- R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Cet 21, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Vendu Reglement (Peraturan Lelang Stb 1908 Nomor 189).
- Vendu Instruksi (Instruksi Lelang Stb 1908 Nomor 190).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

